

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan


Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Sumatera Barat periode 2014-2019 hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektivitas.

Akuntabilitas kinerja dalam bentuk kegiatan anggota DPD yang sesuai dengan fungsinya dimana harus sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat belum maksimal dan masih jauh dari yang diharapkan. Dimana terkadang anggota DPD tidak terlalu bersosialisasi atas kerja mereka dengan masyarakat. Selain itu, hanya ada beberapa sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan. Akses informasi kinerja yang katanya bisa dilihat di website ternyata juga tidak sesuai harapan. Informasi yang ditampilkan juga tidak rutin diperbaharui sehingga tidak *update* dengan kinerja terbaru dari anggota DPD. Dilihat dari pencapaian kegiatannya, belum mampu menjawab persoalan yang ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya Sumatera Barat.

Responsivitas ditinjau dari tingkat seberapa jauh anggota DPD tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Tingkat responsivitas anggota DPD perwakilan Sumatera Barat periode 2014-2019 dapat dikatakan cukup baik berdasarkan tata cara yang sudah diatur dalam tata tertib anggota DPD RI Periode 2014-2019. Hal ini karena seringnya

anggota DPD mengunjungi masyarakat walaupun masih ada yang belum langsung ke masyarakat. Selain itu, hal ini belum diimbangi dari banyaknya tuntutan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPD. Karena hanya beberapa usulan RUU oleh anggota DPD yang menyangkut kepentingan khusus Sumatera Barat, sedangkan kebutuhan lainnya hanya dititipkan saja karena masih bersifat umum. Sehingga sikap responsif atau kepedulian dari anggota DPD bisa dikatakan baik.

Efektifitas dilihat dari tujuan organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan dari amanat fungsi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat keefektifan DPD masih rendah, yakni belum adanya bukti nyata dalam pelaksanaan fungsinya. Khususnya dalam fungsi legislasi dan pertimbangan. Yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada laporan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kewenangan DPD yang hanya bisa mengusulkan namun tidak bisa ikut dalam mengambil sebuah kebijakan. Hal ini menjadikan beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tidak sampai ke tahapan untuk dijadikan sebuah kebijakan atau Undang-Undang.



## **6.2.Saran**

Dalam rangka peningkatan kinerja anggota DPD perwakilan Sumatera Barat periode 2014-2017, ditinjau dari faktor akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas perlu diadakan yakni:

- a. Dalam akuntabilitas, hendaknya anggota DPD sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan daerah yang diwakilinya. Selain itu media sosial yang dimiliki oleh anggota DPD seharusnya mampu menampilkan kinerja DPD agar dikelola dengan

baik dan informasi diperbaharui setiap saat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi kinerja anggota DPD dengan mudah

- b. Dalam responsivitas, anggota DPD agar lebih peka dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Misalnya dengan membuat rumah aspirasi di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat sehingga aspirasi daerah dapat terserap dengan baik.
- c. Dalam efektifitas, para anggota DPD agar selalu berusaha memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat menjadi sebuah kebijakan sehingga masyarakat merasa dilindungi oleh legislasi yang ada.

